LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2007

NOMOR : 3 SERI D NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung daya guna dan hasil guna, transparansi dan akuntabilitas serta dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan sistem administrasi Pemerintahan, perlu mentaa kembali perangkat daerah yangmenangani fungsi pengelolaan keuangan keuangan dan kekayaan daerah dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lkembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil bupati Nagan Raya;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Gampong sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya baik yang berbentuk Badan maupun berbentuk Kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dipindai dengan CamScanner

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
b. Penyusunan Rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK;
c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan :

a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
h. Menyimpan Uang Daerah;
i. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan investasi;
j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
m. Melakukan pengelolaan hutang piutang daerah;
n. Melakukan penagihan piutang daerah;
o. Melaksanakan system akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang untuk daerah.
r. Melaksanakan ketata usahaan badan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Tata Usaha Keuangan.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
2. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

d. Bidang Belanja, terdiri dari:

1. Sub Bidang Anggaran dan Permodalan;
2. Sub Bidang Perbendaharaan.

e. Bidang Kekayaan terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Penataan;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.

Dipindai dengan CamScanner

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
b. Penyusunan Rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK;
c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan :

a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
h. Menyimpan Uang Daerah;
i. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan investasi;
j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
m. Melakukan pengelolaan hutang piutang daerah;
n. Melakukan penagihan piutang daerah;
o. Melaksanakan system akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang untuk daerah.
r. Melaksanakan ketata usahaan badan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Tata Usaha Keuangan.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
2. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

d. Bidang Belanja, terdiri dari:

1. Sub Bidang Anggaran dan Permodalan;
2. Sub Bidang Perbendaharaan.

e. Bidang Kekayaan terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Penataan;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.

Dipindai dengan CamScanner

f. Bidang Verifikasi dan Pelaporan terdiri dari:

1. Sub Bidang Verifikasi;
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan betanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
(5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Bagan susunan Organisasi Badan Pengelola-Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

(2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan,Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala sub bidang dan Kelompok Jabatan Fungsionl menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Selama Qanun ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Qanun ini.

Pasal 15

Pelaksanaan Qanun ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 08 November 2007 M
27 Syawal 1428 H

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SETDAKAB

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. T. ZAMZAMI TS, MM.
Pembina Tk. I/NIP. 010165400
No. Peg. 1953/SP/ 2007, tangga 24 September 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA 2007 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner